BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penyusun dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Kemudian Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa besar ganti kerugian sebagai berikut: Pertama, besar ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP, paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kedua, besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, yang mengakibatkan luka berat atau cacat, sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit, Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketiga, besar ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, yang mengakibatkan mati, besar ganti kerugian paling sedikit, Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban salah tangkap menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa besarnya jumlah ganti kerugian, sebagai berikut: Pertama, ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendanya berjumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1000.000,-(satu juta rupiah). Kedua, apabila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

B. SARAN-SARAN

1. Perlu adanya profesionalitas dan kehati-hatian bagi penyidik agar tidak salah dalam melakukan berbagai upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan menetapkan tersangka.
2. Dalam hal ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan ganti kerugian dan perlu dilakukan penyederhanaan dalam hal prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena tata cara

sebelumnya terkesan berbelit-belit dan rumit sehingga menyulitkan dalam hal pengajuan ganti kerugian.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penyempurnaan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing harus di percepat peningkatan kemampuannya maupun kewibawaan peradilan disertai upaya untuk membina sikap aparat penegak hukum sebagai pengayom abdi Negara dan abdi masyarakat yang memiliki keahlian, jujur, tegas, adil, bersih dan berwibawa. Hal ini perlu dilakukan untuk menepis persepsi masyarakat bahwa belum efektifnya penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari kinerja dan sikap penegak hukum. Aparat penegak hukum yang diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab, serta penguasaan pengetahuan tentang hukum acara pidana sangat diharapkan dari aparat penegak hukum. Dan dituntut tumbuhnya kesadaran akan harkat serta martabat manusia yang harus dijunjung tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan,* Refika Aditama, Bandung.

Adji, Oemar Seno, 1989, *Kuhap Sekarang*, Pt. Erlangga, Jakarta.

Adji, Oemar Seno, 1981, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta.

Alfons, Maria, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang.

Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, 2004, M*etode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citara Aditya Bakti, Bandung.

Chazawi, Adami, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat,* Sinar Grafika, Jakarta.

Dirdjosisworo,Soedjono,1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, CV.Armico, Bandung.

Effendi, H. A. Mansyur, 1993, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor

Gosita, Arief,1993, *Masalah Korban Kejahatan,* Akademika Pressindo, Jakarta.

.

Gosita. Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta.

Harahap, Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapam Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hadjon, Philipus M, 1987. *Perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsi-prinsip, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya.

Ira Dwiati. 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*

Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kaligis, O.C. 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT.Alumni, Bandung.

Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Maya Indah, 2016, Perlindungan *Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Prenademedia Group, Jakarta.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Arif Mansur, Dikdik, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhadar dkk. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putera Media Nusantara, Surabaya.

Muladi. 2015, *"HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," dalam: Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.* Refika Aditama, Bandung.

Muladi. 2004. *Lembaga Pidana* Bersyarat. Alumni, Bandung.

Muladi dan Arief dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.

M Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki, 2001 *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana Prenadamedia Group,Jakarta.

Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*. Liberty, Yogyakarta.

Poerwadarminta.1998. *Kamus bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 1988, *Masalah Ganti Rugi Di Dalam Kuhap*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 1984, Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rasjidi Dan I.B Wysa Putra, Rasidji, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya,Bandung.

Setiono. 2004. *Rule of law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Program*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedirjo, 1986, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*, Cv Akademika Pressindo, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2007,*Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sofyan, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group,Jakarta.

Sujoko, 2008, *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan*. Universitas Dipenorogo

Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Tabah, Anton, 1991, Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1977. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur, Bandung

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan pidana* Widya Pajajaran, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006,*Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, *Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*

Pasal 1 Ayat 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,*Tentang Ganti Kerugian*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, *Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Rebuplik Indonesia*

C. INTERNET/JURNAL

Rena Yulia. 2011. Viktimologi: *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.* Hal. 164-165.

Surastini Fitriasih. *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Saranan Menuju Proses Peradilan* (Pidana) *Yang Jujur dan adil*.Makala www. Pemantau Peradilan com.

http://www.http://yustisi.blogspot.com, diakses tanggal 9 mei 2020, pukul 10:00 wita

http://www.http://yustisi.blogspot.com, diakses, tanggal, 23 juli 2020, pukul 21:20 wita

https://www. google. co. id, diakses Kamis, 13 Agustus 2020, Pukul 21:00 wita

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : FIKRAN
NIM : 615111A0107
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK :

JUDUL

ACC 4/11/19

1. Analisis perlindungan Hukum terhadap korban salah tangkap Dalam peradilan pidana
2. Analisis kriminologis terjadinya Residivis serta keefektivitas pemerintah Dalam menyadarkan, membina, dan memberi jerah - tanpa mengurangi HAM
3. penerapan keadilan Diversi dan Restoratife justice terhadap perkara Anak sebagai anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Mengetahui Dosen PA,

(ANIES PRIMA DEWI, SH.MH)
NIDN. 0828078501

Mataram. 4 - 11 - 2019
Mahasiswa Pemohon,

( )

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi,

(ADY SUDIRYADI SH.MH)
NIDN. 0803128501

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram, Email : bkum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Fikran
NIM : 61511A0107
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK : 3.28

DOSEN PS I : Dr. Ufran, SH., MH DOSEN PS II : Fahurrozi, SH., MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
	18/05-2020	perbaiki latar belakang, rumusan masalah		
	11/04-2020	perbaiki tujuan dan manfaat penelitian		
	29/04-2020	ACC proposal		
	19/06-2020	Penambahan tinjauan pustaka dan metode penelitian		
	6/07-2020	ACC skripsi		
	10/05-2020	Perbaiki hasil dan pembahasan serta latar belakang		
	26/05-2020	perbaiki sistematika penulisan		
	4/06-2020	ACC proposal		
	23/07-2020	Penambahan kesimpulan dan saran		
	7/08-2020	ACC skripsi		

Mengetahui
Dekan/ Ketua Prodi,

Anies Prima Dewi, SH., MH
NIDN. 0828078501

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : FIKRAN

NIM : 615114O107

PROG. STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

Analisis perlindungan Hukum terhadap korban salah tangkap Dalam Peradilan pidana

Mataram, 12 - 11 - 2019
Mahasiswa Pemohon,

FIKRAN
NIM. 615114O107

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(JOKO JUMADI, SH MH.)
NIP : 198004112005011002

Dosen Pembimbing Kedua,

(FAHRURROZI, SH. MH)
NIDN : 0817079001

Tanggal Penetapan 14/11/19
Dekan/ Ketua Prodi,

(Ady Supryadi SH. MH)
NIDN. 0803128501